



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 99/PL.01.1-SD/03/KPU/I/2018 Jakarta, 26 Januari 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Verifikasi Keanggotaan Partai
Politik pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi.

Kepada

Yth. 1. KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. KPU/KIP Kabupate/Kota.

di-

Seluruh Indonesia

Menindak lanjuti ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 serta pelaksanaan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan konversi pemenuhan syarat minimal keanggotaan partai politik yang sebelumnya pada saat verifikasi keanggotaan menggunakan metode sensus dan/atau metode sampling, agar memastikan penyebaran keanggotaan partai politik atau sampel keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 tersebar pada paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2. Penentuan sampel keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi hasil perbaikan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. Apabila hasil verifikasi awal keanggotaan partai politik telah memenuhi syarat penyebaran keanggotaan partai politik atau sampel keanggotaan partai politik telah tersebar pada paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota, maka penentuan sampel anggota partai politik oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota pada pelaksanaan verifikasi hasil perbaikan dianggap telah memenuhi syarat penyebaran paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- b. Apabila hasil verifikasi awal keanggotaan partai politik belum memenuhi syarat penyebaran keanggotaan partai politik atau sampel keanggotaan partai politik belum tersebar pada paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota, maka penentuan sampel anggota partai politik oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota pada verifikasi hasil perbaikan harus memperhatikan keterpenuhan syarat penyebaran paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Verifikasi hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan 4 (empat) partai politik tingkat Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, dilaksanakan bersamaan dengan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan 12 (dua belas) partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan memperhatikan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.
4. Apabila berdasarkan hasil penghitungan konversi terhadap sampel keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat sudah mencapai/memenuhi syarat minimum keanggotaan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, maka jumlah sampel tidak perlu dipenuhi sebanyak hasil perhitungan jumlah sampel berdasarkan jumlah anggota yang diserahkan.
5. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi dan menjelaskan surat KPU ini kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman